



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : PM.01.02/02/IV.14/MSJ/2024

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Mesuji;
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pelayanan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mesuji Nomor :
DK.01.01/67/IV.03/MSJ/2023 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

TK PELITA

Nomor Induk Berusaha

Ketua Yayasan

Nama Kepala Sekolah

Alamat Sekolah

Jenis Layanan

Tahun Berdiri

Masa berlaku Izin

: 0220004561318

: KINTOKO EDI SAPUTRO

: NUR SUPIYANI

: DESA MUKTI JAYA KEC. TANJUNG RAYA KAB.

: MESUJI

: TAMAN KANAK-KANAK (TK)

: 2015

: 22 FEBRUARI 2024 s/d 22 FEBRUARI 2029.

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara RI serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pendidikan;
2. Izin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan-perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji

Pada Tanggal : 22 FEBRUARI 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI,**

ARIF ARIANTO, S.T.M.Si

Pembina TK.I/IV.b

NIP. 19800422 201001 1 008



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji

2. Arsip